



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Tetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai:

- a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
- d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 terdiri atas:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional, dan program kerja prioritas nasional;
- e. Program Strategis Nasional; dan
- f. Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah Tahun 2026.

BAB II

SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2027

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

RKPD Tahun 2027 dimulai pada Tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program perangkat Daerah, sebagai akibat terdapat kebijakan nasional dan/atau Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - e. penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat; dan/atau
 - f. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2027.
- (6) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada:
 - a. peraturan daerah tentang RPJMD; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II yang dapat bersifat prognosis.
- (7) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistematika perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum terakomodir;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- d. dalam rangka mempercepat capaian tujuan dan sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 8

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dituangkan dalam rancangan peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD Tahun 2027.
- (2) Rancangan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan fasilitasi dengan melampirkan:
 - a. rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2027;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II; dan
 - c. daftar isian fasilitasi rancangan peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD Tahun 2027.

Pasal 9

Aparat pengawasan internal Pemerintah melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rancangan peraturan Wali Kota mengenai perubahan RKPD Tahun 2027 ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 berlaku atau minggu keempat bulan Juli Tahun 2027.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menyampaikan peraturan Wali Kota tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 - b. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
 - c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan
 - d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Tahun 2027.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 3 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

ALIAS

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 670

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.
NIP 197702282007011013